GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan;
b. bahwa Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana;
c. bahwa dalam rangka upaya pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan dan tertib dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat maka perlu disusun tarif layanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Aceh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang- ...../2

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jasa Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014;
17. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa (Lembaran Daerah Aceh Nomor 64 Tahun 2014);
20. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/689/2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa;
21. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Nomor 09/INSTR/2007 tanggal 10 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.

2. Pemerintahan ..../3

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Sekda Aceh adalah Sekretaris Daerah Aceh.
5. Rumah Sakit Jiwa Aceh yang selanjutnya disebut RSJ Aceh adalah Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh yang menerapakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola tata kelola adalah peraturan internal Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang antara lain menerapkan organisasi dan tatalaksana, akuntabilitas dan transparansi.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa yang merupakan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh.
9. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, laboratorium, rehabilitasi, gizi, farmasi dan lain-lain.
10. Pelayanan kesehatan jiwa adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk oberservasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
13. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
14. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan termasuk investasi dana di Rumah Sakit Jiwa yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas layanan kesehatan dan non kesehatan.
15. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Jiwa atas pemakaian sarana, fasilitas, dalam rangka observasi, diagnosis, obat-obatan, bahan medis habis pakai, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
17. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pemeriksaan medis yang dilakukan atas indikasi medis tertentu yang bertujuan untuk membantu penegakan diagnosa suatu penyakit.

18. Rehabilitasi ..../4

18. Rehabilitasi adalah serangkaian usaha yang terkoordinasi atas upaya medis psikiatrik, psikologis, sosial, edukasional dan vokasional untuk melatih kembali pasien yang memiliki hambatan agar dapat berfungsi kembali seoptimal mungkin.
19. Pelayanan rehabilitasi psikososial adalah pelayanan yang bertujuan memampukan kembali orang dengan gangguan jiwa untuk hidup normal di masyarakat.
20. Pelayanan rehabilitasi medik adalah semua tindakan yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan dampak keadaan sakit/nyeri/cacat dan/atau halangan, serta meningkatkan kemampuan pasien mencapai integrasi sosial.
21. *Day care* adalah pelayanan yang dilakukan pada pasien rawat inap dan rawat jalan dengan mengikutsertakan pasien pada aktivitas pelayanan rumah sakit, dilakukan secara teratur setiap hari dan dengan bimbingan yang teratur.
22. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan pasien yang dilaksanakan oleh tenaga dokter spesialis atau dokter umum.
23. Pelayanan rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) adalah pelayanan yang bertujuan untuk memulihkan, atau memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari NAPZA.
24. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
25. Pelayanan gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan penyakit gigi dan mulut terhadap pasien.
26. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, konseling dan komunikasi *verbal* atau *non-verbal* lainnya terhadap pasien, keluarga atau masyarakat dengan tenaga profesional di Rumah Sakit Jiwa Aceh.
27. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang beraspek terhadap hukum dan pengadilan.
28. Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah, pelayanan penyimpanan jenazah, pengurusan pasien meninggal dan pelayanan transportasi jenazah.
29. Penjamin adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab terhadap seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Jiwa.
30. *Unit cost* adalah perhitungan biaya *riel* yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu jenis pelayanan tertentu di Rumah Sakit Jiwa Aceh yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
31. Titik Impas (*break event point*) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Aceh diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat dan perhitungan pembiayaan yang *riel* sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 3

(1) Pemberlakuan tarif layanan pada Rumah Sakit Jiwa Aceh dimaksudkan untuk peningkatan mutu pelayanan dan sebagai pedoman dasar pembebanan biaya layanan kepada masyarakat;
(2) Tarif layanan sebagai mekanisme penatausahaan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Aceh yang Akuntabel dan tidak mencari keuntungan.

Pasal 4 ..../5

Pasal 4

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Aceh bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 5

(1) Tarif layanan dikenakan pada semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Aceh;
(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar harga per unit layanan di Rumah Sakit Jiwa Aceh dengan memperhatikan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat;
(3) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB IV

KEGIATAN PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

Kegiatan Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.

Pasal 7

(1) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat;
(2) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi poliklinik dan tempat rehabilitasi;
(3) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang perawatan dan tempat rehabilitasi;
(4) Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruang gawat darurat.

Pasal 8

(1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
    a. Pelayanan medik; dan
    b. Pelayanan penunjang medik.
(2) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
    a. Pelayanan Psikiatri Dewasa;
    b. Pelayanan Psikogeriatri;
    c. Pelayanan Psikiatri Anak dan Remaja;
    d. Pelayanan Neurologi;
    e. Pelayanan Psikologi;
    f. Pelayanan Kapasitas Mental;
    g. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
    h. Pelayanan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
    i. Pelayanan Rehabilitasi NAPZA;
    j. Pelayanan Rehabilitasi Psikososial;
    k. Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat; dan
    l. Pelayanan *Medico Legal.*
(3) Jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan :
    a. Pemeriksaan dan konsultasi;
    b. Visite dan konsultasi;
    c. Asuhan Keperawatan; dan
    d. Konseling dan Psikoterapi.

(4) Jenis ...../6

(4) Jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Pelayanan Elektrodiagnostik;
   b. Pelayanan Radiologi;
   c. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
   d. Pelayanan Laboratorium;
   e. Pelayanan Gizi;
   f. Pelayanan Farmasi;
   g. Pelayanan Loundry;
   h. Pelayanan Ambulance; dan
   i. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.

(5) Besaran tarif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) Komponen tarif jenis pelayanan terdiri dari :
   a. Jasa sarana; dan
   b. Jasa pelayanan.

Pasal 9

(1) Pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l, meliputi pemeriksaan *visum et repertum psychiatricum*;

(2) *Visum et repertum psychiatricum* dari pasien hanya diberikan atas permintaan tertulis dari pihak berwajib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

(3) Besaran tarif observasi *Visum et repertum psychiatricum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

(4) Tarif pengembangan pelayanan *Medico Legal* disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan yang diberikan.

BAB V

KEGIATAN NON PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 10

(1) Kegiatan Non Pelayanan yang dikenakan tarif meliputi :
   a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan;
   b. Penelitian dan pengembangan;
   c. Perpustakaan;
   d. Sewa aset bergerak dan aset tidak bergerak; dan
   e. Kerjasama operasional.

(2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KELAS PERAWATAN

Pasal 11

Kelas perawatan pada Rumah Sakit Jiwa Aceh dilakukan dengan pertimbangan :

a. Kelas III (tiga) lebih kecil dari titik impas (*break even point*);
b. Kelas II (dua) sesuai titik impas (*break even point*);
c. Kelas selain huruf a dan huruf b, lebih besar dari titik impas (*break even point*) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan atas kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh; dan
d. Proporsi kelas perawatan di tetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII ..../7

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh diberi wewenang untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan tertentu di Rumah Sakit Jiwa Aceh;

(2) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Aceh.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 25 Oktober 2016
24 Muharram 1438

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Oktober 2016
25 Muharram 1438

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA ACEH.--------

NO.	JENIS LAYANAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
I	**INSTALASI REKAM MEDIK**		
	Kunjungan Rawat Jalan/IGD		
	Pendaftaran Pasien per Kunjungan		
1	Kunjungan Baru	50,000.00	
2	Kunjungan Lama	35,000.00	
3	Kunjungan Khusus SKSJ dan lain-lain	20,000.00	
II	**INSTALASI RAWAT JALAN**		
A	**UNIT NEURO PSIKIATRI**		
	Pelayanan dan Tindakan Medik		
1	Poliklnik Umum	30,000.00	
	Tindakan Medik Kecil		
1	Pemeriksaan Vital Sign	20,000.00	
2	Injeksi (Intramuscular dan Intravena)	10,000.00	
3	Hecting Luka :		
	a. Kecil (< 5 jahitan)	15,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 jahitan)	40,000.00	
	c. Besar (> 20 jahitan)	50,000.00	
4	Perawatan Luka / Ganti Verban :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	30,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	55,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	110,000.00	
5	Perawatan Luka Bakar Sedikit	50,000.00	
6	Perawatan Luka Bakar Luas	400,000.00	
7	Perawatan Luka Steffen Johnson	200,000.00	
8	Merawat Gangggren :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	70,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	90,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	120,000.00	
9	Perawatan Luka Dekubitus :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	50,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	75,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	100,000.00	
A.1	**Poliklinik Spesialis (Psikiatri)**		
1	Psikoterapi	100,000.00	Per Paket
2	Hipnoterapi	130,000.00	Per Sesi
3	Seleksi Calon Legislatif/ Eksekutif	465,000.00	Per Paket/ 300 Menit
4	Evaluasi Kemajuan Terapi menggunakan Instrumen Manual	25,000.00	
A.2	**Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja**		
1	Sensori Integrasi	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
2	Behaviour Therapy	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
3	Terapi Okupasi	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
4	Motorik Halus/Kasar	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
5	Room Range Of Motion	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
6	Applied Behaviour Analysis (ABA) Lovaas	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
7	Stabilisasi Emosi	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
8	Remedial Teaching	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
9	Terapi Wicara	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
10	Play Therapy	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
11	Sandplay Therapy	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
12	Handpainting Therapy	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
13	Storytelling	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
	Konseling		
1	Dokter Umum	50,000.00	
2	Psikiater	100,000.00	
3	Sub Spesialis Psikiatri	150,000.00	
4	Spesialis Non-Psikiater	100,000.00	
5	Dokter Gigi	50,000.00	
6	Psikolog	100,000.00	
7	Keperawatan Jiwa	40,000.00	
8	Gizi	40,000.00	
9	Konseling Obat	40,000.00	
10	Adiksi Dasar NAPZA	50,000.00	
11	Pelayanan Konsul Spesialis lainnya dari luar BLUD Rumah Sakit Jiwa	100,000.00	

1	2	3	4
B	**UNIT PSIKOLOGI**		
B.1	**Pelayanan Psikologi Rawat Jalan**		
	Assessmen Psikologis		
	Sedang		
1	Wawancara & Observasi	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
	Komprehensif		
1	Wawancara & Observasi	200,000.00	Per Paket/120 Menit
	Psikotes		
	Sedang		
1	Tes Kecerdasan	175,000.00	Per Paket/60 Menit
2	Tes Kesiapan Masuk SD	225,000.00	Per Paket/120 Menit
3	Pemeriksaan Dinamika Kepribadian	225,000.00	Per Paket/120 Menit
	Komprehensif		
1	Tes Kecerdasan	275,000.00	Per Paket/180 Menit
2	Penelusuran Minat/Bakat	325,000.00	Per Paket/300 Menit
3	Pemeriksaan Dinamika Kepribadian	395,000.00	Per Paket/300 Menit
4	Seleksi Karyawan Operasional	325,000.00	Per Paket/300 Menit
5	Seleksi Karyawan Supervisor	395,000.00	Per Paket/300 Menit
6	Seleksi Calon Legislatif/Eksekutif	465,000.00	Per Paket/300 Menit
	Konseling & Psikoterapi		
	Sedang		
1	Konseling Individu	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
2	Konseling Kelompok	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
3	Konseling Keluarga	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
4	Psikoterapi Individu untuk Disfungsi Psiko Seksual	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
5	Psikoterapi Individu	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
6	Bio Feed Back	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
7	Psikoterapi Kelompok	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
8	Psikoterapi Keluarga	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
9	Psikoterapi Supportif	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
10	Psikoedukasi Individu	50,000.00	Per Sesi/30 Menit
11	Psikoedukasi Kelompok	50,000.00	Per Sesi/30 Menit
12	Psikoedukasi Keluarga	50,000.00	Per Sesi/30 Menit
13	Intervensi Krisis	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
	Komprehensif		
1	Konseling Individu	200,000.00	Per Paket/120 Menit
2	Konseling Kelompok	200,000.00	Per Paket/120 Menit
3	Konseling Keluarga	200,000.00	Per Paket/120 Menit
4	Psikoterapi Individu	300,000.00	Per Paket/120 Menit
5	Psikoterapi Kelompok	300,000.00	Per Paket/120 Menit
6	Psikoterapi Keluarga	300,000.00	Per Paket/120 Menit
7	Intervensi Krisis	300,000.00	Per Paket/120 Menit
B.2	**Pelayanan Psikologi Rawat Inap, Rehabilitasi Psikososial dan Rehabilitasi NAPZA**		
	Assessmen Psikologis		
	Sedang		
1	Wawancara & Observasi	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
	Komprehensif		
1	Wawancara & Observasi	200,000.00	Per Paket/60 Menit
	Psikotes		
	Sedang		
1	Tes Kecerdasan	175,000.00	Per Paket/60 Menit
2	Pemeriksaan Dinamika Kepribadian	225,000.00	Per Paket/120 Menit
	Komprehensif		
1	Tes Kecerdasan	275,000.00	Per Paket/180 Menit
2	Pemeriksaan Dinamika Kepribadian	395,000.00	Per Paket/300 Menit
	Konseling & Psikoterapi		
	Sedang		
1	Konseling Individu	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
2	Konseling Kelompok	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
3	Konseling Keluarga	100,000.00	Per Sesi/60 Menit
4	Psikoterapi Individu	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
5	Psikoterapi Kelompok	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
6	Psikoterapi Keluarga	150,000.00	Per Sesi/60 Menit
7	Psikoedukasi Individu	50,000.00	Per Sesi/30 Menit
8	Psikoedukasi Kelompok	50,000.00	Per Sesi/30 Menit
9	Psikoedukasi Keluarga	50,000.00	Per Sesi/30 Menit

1	2	3	4
	Komprehensif		
1	Konseling Individu	200,000.00	Per Paket/120 Menit
2	Konseling Kelompok	200,000.00	Per Paket/120 Menit
3	Konseling Keluarga	200,000.00	Per Paket/120 Menit
4	Psikoterapi Individu	300,000.00	Per Paket/120 Menit
5	Psikoterapi Kelompok	300,000.00	Per Paket/120 Menit
6	Psikoterapi Keluarga	300,000.00	Per Paket/120 Menit
C	**UNIT KAPASITAS MENTAL**		
1	Pemeriksaan MMPI-2	350,000.00	Per paket
2	Surat Keterangan Berbadan Sehat	20,000.00	
3	Surat Keterangan Sakit	20,000.00	
4	Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi	25,000.00	
5	Surat Keterangan Sehat Jiwa untuk SIM, Pendidikan dan melamar pekerjaan	150,000.00	Paket Katgr A : SIM, Pddkn, Melamar Krj dll
6	Surat Keterangan Sehat Jiwa untuk Fit and Propertes dan Calon Legislatif	400,000.00	Kat B : Fit and Propertes
7	Surat Keterangan Bebas Narkoba	300,000.00	Per paket
8	Surat Keterangan Pernah Berobat / Dirawat di Rumah Sakit Jiwa	50,000.00	Termasuk materai di Srt permohonan
D	**POLIKLINIK KESEHATAN GIGI DAN MULUT**		
1	Pencabutan gigi dengan injeksi	150,000.00	Per gigi
2	Pencabutan gigi tanpa injeksi	100,000.00	Per gigi
3	Premedikasi	100,000.00	Per gigi
4	Tumpatan sementara	80,000.00	Per gigi
5	Tumpatan glass ionomer cement	200,000.00	Per gigi
6	Tumpatan resin komposit/LC	200,000.00	Per gigi
7	Tumpatan amalgam	300,000.00	Per gigi
8	Pulp caping	50,000.00	Per gigi
9	Scaling/pembersihan karang gigi	100,000.00	Per gigi
10	Curetage peroidontal	100,000.00	Per gigi
11	Splinting	200,000.00	Per gigi
12	Perawatan Abses	150,000.00	Per gigi
E	**Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)**		
1	Asesment dan Penyusunan Terapi	100,000.00	
III	**INSTALASI GAWAT DARURAT**		
	Tindakan Medik		
	Pelayanan dan Tindakan Medik		
	Tindakan Medik Kecil		
1	Pemeriksaan Vital Sign	20,000.00	
2	Injeksi (Intramuscular dan intravena)	10,000.00	
3	Pasang infus	40,000.00	
4	Pasang Cateter	150,000.00	
5	Pasang NGT	50,000.00	
6	Pasang O2	27,000.00	
7	Penggunaan Oxygen (O2)/ Jam	30,000.00	
8	Nebulizer	65,000.00	
9	Sucction Pump	100,000.00	
10	Hecting luka :		
	a. Kecil (< 5 jahitan)	15,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 jahitan)	40,000.00	
	c. Besar (> 20 jahitan)	50,000.00	
11	Perawatan Luka / Ganti Verban :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	30,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	55,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	110,000.00	
12	Perawatan Luka Bakar Sedikit	50,000.00	
13	Perawatan Luka Bakar Luas	400,000.00	
14	Perawatan Luka Steffen Johnson	300,000.00	
15	Merawat Gangggren :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	70,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	90,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	120,000.00	
16	Perawatan luka dekubitus		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	50,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	75,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	100,000.00	
	Tindakan Medik Sedang		
1	Resusitasi	25,000.00	

1	2	3	4
2	Fixasi :		
	a. Fixasi Baju	25,000.00	
	b. Fixasi Tali	18,000.00	
	c. Fixasi Medik	15,000.00	
3	Psiko Edukasi	20,000.00	
	Konsultasi / pemeriksaan		
1	Dokter Umum	50,000.00	
2	Psikiater	100,000.00	
3	Sub Spesialis Psikiatri	150,000.00	
4	Spesialis Non-Psikiater	100,000.00	
	Elektro-Diagnostik dan Terapi		
1	Bedside Monitor / Jam (minimal 1 jam)	15,000.00	
2	Observasi IGD :		
	a. Observasi Umum (Fisik) sampai 6 jam	15,000.00	
	b. Observasi Psikiatri per jam	20,000.00	
3	Bedah Minor	30,000.00	
4	Uji Provokasi Obat (Skin Test)	20,000.00	
5	Rekam EKG	80,000.00	
6	Pendamping pasien kritis ke Rumah Sakit lain	80,000.00	
7	Pemasangan tampon hidung (Epistaksis)	95,000.00	
8	Pemasangan bidai	80,000.00	
9	Ekstraksi Corpus Alienum ringan	50,000.00	
10	Pemasangan ETT	50,000.00	
11	Pemberian obat suposituria	8,000.00	
12	Kompres Buli-buli (panas/dingin)	20,000.00	
13	Kompres Biasa	10,000.00	
14	Tindakan DC Shock	200,000.00	
IV	**INSTALASI RAWAT INAP**		
	Tarif Ruang Rawat Inap		
1	VIP	500,000.00	
2	Kelas I	400,000.00	
3	Kelas II	350,000.00	
4	Kelas III	250,000.00	
5	Observasi Visum et Repertum Psikiatrikum	5,500,000.00	
	Visite Dokter Sub Spesialis		
1	VIP	125,000.00	
2	Kelas I	100,000.00	
3	Kelas II	75,000.00	
4	Kelas III	25,000.00	
	Visite Dokter Spesialis		
1	VIP	100,000.00	
2	Kelas I	75,000.00	
3	Kelas II	50,000.00	
4	Kelas III	20,000.00	
	Tindakan Medis Rawat Inap		
	Tindakan Medis Umum		
1	Pemeriksaan Vital Sign	20,000.00	
2	Injeksi (Intramuscular dan intravena)	10,000.00	
3	Pasang infus	40,000.00	
4	Pasang Cateter	150,000.00	
5	Pemasangan NGT	50,000.00	
6	Pasang O2	30,000.00	
7	Penggunaan Oxygen (O2)/ Jam	30,000.00	
8	Nebulizer	65,000.00	
9	Sucction Pump	100,000.00	
10	Hecting Luka :		
	a. Kecil (< 5 jahitan)	15,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 jahitan)	40,000.00	
	c. Besar (> 20 jahitan)	50,000.00	
11	Perawatan Luka / Ganti Verban :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	30,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	55,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	110,000.00	
12	Perawatan Luka Bakar Sedikit	50,000.00	
13	Perawatan Luka Bakar Luas	400,000.00	
14	Perawatan Luka Steffen Johnson	200,000.00	
15	Merawat Gangggren :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	70,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	90,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	120,000.00	

1	2	3	4
16	Perawatan Luka Dekubitus :		
	a. Kecil (< 5 cm^2)	50,000.00	
	b. Sedang (5 - 20 cm^2)	75,000.00	
	c. Besar (> 20 cm^2)	100,000.00	
17	Syringe Pump	350,000.00	
18	Infussion Pump	80,000.00	
19	Aff Drain	30,000.00	
20	Aff Kateter	10,000.00	
21	Aff NGT	10,000.00	
22	Aff Hecting	5,000.00	
23	Aff Infus	3,000.00	
24	Pengangkatan Corpus Alienum	50,000.00	
25	Perawatan Dislokasi	50,000.00	
26	Sircumsisi	100,000.00	
27	Lumbal Fungsi	50,000.00	
28	GV Besar	80,000.00	
29	GV Sedang	50,000.00	
30	GV Kecil	25,000.00	
31	Mengganti Alat Tenun (Perbeden)	10,000.00	
32	Klisma / Huknal	20,000.00	
33	Memberi Sonde	15,000.00	
34	Resusitasi	25,000.00	
35	Fixasi :		
	a. Fixasi Baju	25,000.00	
	b. Fixasi Tali	18,000.00	
	c. Fixasi Medik	15,000.00	
36	Asuhan Keperawatan :		
	a. Asuhan Keperawatan Total Care	45,000.00	
	b. Asuhan Keperawatan Partial care	30,000.00	
	c. Asuhan Keperawatan minimal care	25,000.00	
37	Terapi Aktivitas Kelompok (per orang per kegiatan)	5,000.00	
V	**INSTALASI PENUNJANG MEDIK**		
A	**UNIT ELEKTROMEDIK**		
	ELEKTRO DIAKNOSTIK		
1	Elektro-Ensefalografi (EEG)	300,000.00	
2	Brain Mapping	350,000.00	
3	Elektro-Myelografi (EMG)	120,000.00	
4	Elektro-Kardiografi (EKG) Konvensional	80,000.00	
5	Ultra Sono-Grafi (USG) Abdomen	230,000.00	
6	RTMS	450,000.00	Per Paket
7	P 300	150,000.00	Per kali
8	Elektro-Convulsan Therapy (ECT) :		
	a. Konvensional	150,000.00	Per Paket
	b. Bermonitor Tanpa Premedikasi (Hi Top)	435,000.00	Per Paket
B	**UNIT RADIOLOGI**		
	KEPALA / HEAD		
1	Foto Schedel AP/Lat	170,000.00	
2	Foto Water's	200,000.00	
3	Foto Os Nasal	100,000.00	
4	Foto Cavum Orbita	100,000.00	
5	Foto Caldwell	150,000.00	
6	Foto Sinus Para Nasal (SPN)	650,000.00	
7	Foto Mastoid D/S	200,000.00	
8	Foto Mandibula	100,000.00	
9	Foto Orbita D/S	200,000.00	
	THORAX / CHEST		
1	Foto Thorax AP/Lat	200,000.00	
2	ABDOMEN / GIT		
3	BNO	150,000.00	
4	Pelvis	150,000.00	
5	Foto Abdomen 3 Posisi	300,000.00	
	VERTEBRA		
1	Cervical AP/Lat/Obl	300,000.00	
2	Thoraco Lumbal AP/Lat	200,000.00	
3	Lumbo Sacral AP/Lat	200,000.00	
4	Cocygeus	150,000.00	
	EXTREMITAS		
1	Foto Shoulder D/S	150,000.00	
2	Humerus D/S AP/LAT	200,000.00	

1	2	3	4
3	Elbow D/S AP/LAT	150,000.00	
4	Antebrachii D/S	150,000.00	
5	Wrist Joint D/S	150,000.00	
6	Foto Manus D/S	150,000.00	
7	Pelvis AP	150,000.00	
8	Femur D/S AP/LAT	150,000.00	
9	Genu D/S AP/LAT	150,000.00	
10	Cruris D/S AP/LAT	150,000.00	
11	Ankle D/S AP/LAT	150,000.00	
12	Pedis D/S AP/LAT	150,000.00	
13	Ultrasonografi (USG) Abdomen	230,000.00	
C	**UNIT FISIOTERAPI**		
1	Infra Red / IR	25,000.00	
2	Micro Ware Diathermy (MWD)	45,000.00	
3	Ultra Sound	45,000.00	
4	Tens	45,000.00	
5	Short Ware Diathermy (SWD)	45,000.00	
6	Parafin Bath	30,000.00	
7	Terapi Nebulizer	45,000.00	
8	Traksi Leher	25,000.00	
9	Traksi Lumbal	25,000.00	
10	Exercise Therapi/ Latihan	25,000.00	
11	Breathing Excercise	25,000.00	
12	Mesasage	25,000.00	
13	Mc. Kenzi Exercise	25,000.00	
14	Wiliam Flexion Exercise	25,000.00	
15	Speda Statis	30,000.00	
16	Eletrikal Stimulasi	45,000.00	
17	Treadmil	35,000.00	
18	Latihan dengan Wall Stair	20,000.00	
19	Latihan dengan Barbel	20,000.00	
20	Latihan Bobath	25,000.00	
21	Contineous Passive Movement (CPM)	35,000.00	
22	Laser Biostimulation	50,000.00	
23	Pulley Excercise	30,000.00	
24	Quadriseps sitting	30,000.00	
25	Shoulder Whell	30,000.00	
D	**UNIT LABORATORIUM**		
	Hematologi		
1	Darah Lengkap	50,000.00	
2	LED	12,000.00	
3	Hitung Jenis (Difftel)	8,000.00	
4	Morfologi Sel	25,000.00	
5	Golongan Darah	15,000.00	
	Faal Hati		
1	GOT	25,000.00	
2	GPT	25,000.00	
3	Alkalis Phosphatase	30,000.00	
4	Billirubin Total	25,000.00	
5	Billirubin Direk	25,000.00	
6	Protein Totan	25,000.00	
7	Albumin	20,000.00	
	Faal Ginjal		
1	Ureum	25,000.00	
2	Kreatin	25,000.00	
3	Asam Urat	30,000.00	
	Profil Lipid		
1	Cholesterol Total	30,000.00	
2	Cholesterol LDL	35,000.00	
3	Cholesterol HDL	35,000.00	
4	Trigliserida	30,000.00	
	Diabetes		
1	Glukosa Puasa	22,000.00	
2	Glukosa 2 Jam PP	22,000.00	
3	Glukosa Sewaktu	22,000.00	
	Mikroskopis		
1	BTA TB	35,000.00	
2	Malaria	35,000.00	
	Elektrolit		
1	Na, K, Cl	120,000.00	

1	2	3	4
	Tiroid		
1	T3 (Total)	120,000.00	
2	T4 (Total)	120,000.00	
	Urine Analisa		
1	Urin Lengkap	35,000.00	
2	Sedimen	10,000.00	
	Reproduksi Gestasi		
1	Tes Kehamilan (HCG)	15,000.00	
	Imuno Serologi		
1	Widal Test	35,000.00	
	Faeces		
1	Faeces Rutin	20,000.00	
	Test Narkoba		
1	Urinalisa NAPZA	200,000.00	
VI	**INSTALASI NAPZA**		
	Self Help Group		
1	Model Pendekatan 12 Langkah	180,000.00	Per paket (4 x 1 Bln x 3 bln)
2	Static Group	180,000.00	Per paket (2 x 1 Bln x 3 bln)
3	Step Study	180,000.00	Per paket (4 x 1 Bln x 3 bln)
4	Konseling Individu	50,000.00	Per sesi
5	Konseling Kelompok	5,000.00	Per sesi per orang
6	Cognitif Behaviour Therapy	250,000.00	Per paket
7	Konselling Adiksi Dasar NAPZA	50,000.00	Per sesi
8	Psikoedukasi	12,000.00	Per sesi/orang
9	Pendidikan Kesehatan keluarga pada Pasien Napza	30,000.00	Per kegiatan
10	Family Sport Group	30,000.00	Per kegiatan
11	Family Therapy	30,000.00	Per kegiatan
12	Terapi Religius	180,000.00	Per paket (4 x 1 Bln x 3 bln)
13	Terapi Aktifitas Kelompok	15,000.00	Per kegiatan/orang
14	Terapheutic Community Lecture	12,000.00	Per paket (4 x 1 Bln x 3 bln)
15	Clean Up day	60,000.00	Per paket (4 x 1 Bln x 3 bln)
16	Out Bond	100,000.00	Per orang/kali
17	Saturday Night Aktivity	120,000.00	Per paket (4 x 1 Bln x 3 bln)
18	Olah Raga Footsal	5,000.00	Per orang/kali
19	Olah Raga Tenis Meja	5,000.00	Per orang/kali
20	Olah Raga Badminton	5,000.00	Per orang/kali
21	Olah Raga Renang	10,000.00	Per orang/kali
22	Intervensi Psikososial	30,000.00	Per orang/kali
	After Care		
1	Latihan Kerja Pertanian	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
2	Latihan Kerja Keterampilan Menjahit	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
3	Latihan Kerja Keterampilan Menyulam	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
4	Latihan Kerja Keterampilan Souvenir	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
5	Latihan Kerja Keterampilan Pertukangan/Handycraft	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
6	Latihan Kerja Perikanan	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
7	Latihan Kerja Peternakan	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
8	Latihan Musik	100,000.00	Per orang/paket kegiatan
VII	**INSTALASI REHABILITASI PSIKOSOSIAL**		
1	Seleksi Pasien	20,000.00	
	Okupasi dan Vokasional Terapi		
1	Latihan Kerja Pertanian	100,000.00	
2	Latihan Kerja Keterampilan Menjahit	100,000.00	
3	Latihan Kerja Keterampilan Menyulam	100,000.00	
4	Latihan Kerja Keterampilan Souvenir	100,000.00	
5	Latihan Kerja Keterampilan Pertukangan/Handycraft	100,000.00	
6	Latihan Kerja Perikanan	100,000.00	
7	Latihan Kerja Peternakan	100,000.00	
	Resosialisasi Terapi		
1	Terapi Olah Raga	150,000.00	
2	Terapi Musik/ Karaoke	50,000.00	
3	Terapi Seni/ Melukis	50,000.00	
4	Terapi Relaksasi	50,000.00	
5	Terapi Religi	100,000.00	
6	Terapi Rekreasi	100,000.00	
7	Menonton Bersama	50,000.00	
8	Konseling Individu	100,000.00	
9	Konseling Kelompok	100,000.00	
10	Psikoterapi Kelompok	150,000.00	
11	Pendidikan Kesehatan Pasien (PenKes)	50,000.00	

1	2	3	4
	DayCare		
1	Latihan Kerja Pertanian	100,000.00	
2	Latihan Kerja Keterampilan Menjahit	100,000.00	
3	Latihan Kerja Keterampilan Menyulam	100,000.00	
4	Latihan Kerja Keterampilan Souvenir	100,000.00	
5	Latihan Kerja Keterampilan Pertukangan/Handycraft	100,000.00	
6	Latihan Kerja Perikanan	100,000.00	
7	Latihan Kerja Peternakan	100,000.00	
8	Terapi Olahraga	150,000.00	
9	Terapi Musik/ Karaoke	50,000.00	
10	Terapi Seni/ Melukis	50,000.00	
11	Terapi Relaksasi	50,000.00	
12	Terapi Religi	100,000.00	
13	Terapi Rekreasi	100,000.00	
14	Menonton Bersama	50,000.00	
15	Konseling Individu	100,000.00	
16	Konseling Kelompok	100,000.00	
17	Psikoterapi Kelompok	75,000.00	
18	Paket DayCare :	100,000.00	per paket/keg
	Hand Hygine		
	Brain Gym		
	Psikoedukasi		
	Latihan Keterampilan Sosial		
	Remediasi Kognitif		
VIII	**INSTALASI GIZI**		
A	**Pelayanan Gizi Rawat Inap**		
A.1	**Makanan Umum Rumah Sakit**		
1	Makanan Biasa	70,000.00	Per hari
2	Makanan Lunak	55,000.00	Per hari
3	Makanan Saring	60,000.00	Per hari
4	Makanan Cair	65,000.00	Per hari
A.2	**Makanan Khusus Rumah Sakit**		
1	Diet Energi Tinggi Protein Tinggi	100,000.00	Per hari
2	Diet Rendah Kalori	55,000.00	Per hari
3	Diet Serat Tinggi	70,000.00	Per hari
4	Diet Diabetes Melitus dengan bb normal	70,000.00	Per hari
5	Diet Hati	60,000.00	Per hari
6	Diet Lambung	60,000.00	Per hari
7	Diet Jantung IV	60,000.00	Per hari
8	Diet Ginjal (Rendah Protein I)	60,000.00	Per hari
IX	**INSTALASI LOUNDRY**		
1	Mencuci dan setrika	7,000.00	
2	Setrika	4,000.00	
3	Mencuci Ambal	7,500.00	
4	Vermak Linen	10,000.00	
X	**INSTALASI DIKLAT DAN LITBANG**		
A	**UNIT DIKLAT**		
1.	**Praktek Medis**		
1	Pengenalan Residen Baru/Orang/Hari	25,000.00	
2	Orientasi Janji Koas/Ners/Orang	25,000.00	
3	Selama Koskap/Bagian/Orang	500,000.00	
4	Mahasiswa FKG/Orang/Hari	30,000.00	
5	Mahasiswa Farmasi/Orang/Hari	25,000.00	
6	Mahasiswa Psikologi/Orang/Hari	25,000.00	
7	Residen/PPDS/Bulan/Orang	700,000.00	
8	Mahasiswa Asing/Paket/Orang/hari	$12	
9	Ujian Mahasiswa FK Swasta/Bulan/Orang	150,000.00	
2.	**Praktek Kerja Lapangan / Orientasi**		
1	Jenjang Pendidikan Menengah	10,000.00	Berlaku /orang/hari
2	Jenjang Pendidikan Akademi / D I - D III	20,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi / S.1	25,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	30,000.00	
3.	**Magang Pegawai**		Berlaku /orang/hari
1	Bagian Adminitrasi	50,000.00	
2	Ruang Perawatan Biasa/Penunjang	60,000.00	
3	Ruang Perawatan Khusus	75,000.00	
4.	**Magang Umum**		
4.a.	**Bagian Administrasi**		Berlaku /orang/hari
1	Jenjang Pendidikan Menengah	10,000.00	

1	2	3	4
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	15,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	20,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	25,000.00	
4.b.	**Ruang Perawatan Biasa/Penunjang**		Berlaku /orang/hari
1	Jenjang Pendidikan Menengah	15,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	20,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	25,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	30,000.00	
4.c.	**Ruang Perawatan Khusus**		Berlaku /orang/hari
1	Jenjang Pendidikan Menengah	20,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	25,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	30,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	35,000.00	
5.	**Progam Ujian Akhir Praktek (UAP)**		Berlaku /orang/hari
1	Jenjang Pendidikan Menengah	125,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	165,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	185,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	220,000.00	
6.	**Pemakaian Laboratorium Komputer/Internet**		
1	Semua Jenjang Pendidikan	10,000.00	
7.	**Tarif Study Banding**		Berlaku /orang/hari
1	Peserta Dalam Daerah Aceh	250,000.00	
2	Peserta Luar Aceh	300,000.00	
8.	**Institutional Fee bagi Non Pemerintah**		
1	Guru Besar	1,000,000.00	Peg kegiatan
2	Doktoral	750,000.00	
3	Spesialis	650,000.00	
4	Magister	500,000.00	
5	Strata 1	350,000.00	
6	Keahlian Khusus Lainnya	300,000.00	
7	Diploma III	250,000.00	
9.	**MoU**	1,000,000.00	Per Tahun (MoU yang menguntungkan pihak luar)
10.	**Fasilitator / Instruktur**		Tarif sesuai PERGUB
1	Pembuatan Materi Per-Satu Materi	-	Tarif sesuai PERGUB
2	Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber/Pencer amah/Pemateri, status PNS/Non PNS, dari Instansi/Non Instansi yang didatangkan dari luar derah (per-tatap muka/ satu hari)	-	Tarif sesuai PERGUB
3	Pengajar/Fasilitator/Instruktur/Narasumber/Pencer amah/Pemateri, status PNS/Non PNS, dari Instansi/Non Instansi dari dalam daerah (per-Materi 45 menit)	-	Tarif sesuai PERGUB
4	Pakar/Ahli/Profesional Khusus yang mempunyai skill khusus (profesional) dalam bidang tertentu dari luar daerah (per tatap muka)	-	Tarif sesuai PERGUB
5	Pakar/Ahli/Profesional Khusus yang mempunyai skill khusus (profesional) dalam bidang tertentu dari dalam daerah (per tatap muka)	-	Tarif sesuai PERGUB
11.	**Magang dengan paket bagi pegawai dan non pegawai**		
1	Magang Ruang Biasa 1 bulan	3,000,000.00	
2	Magang Ruang Biasa 2 bulan	5,000,000.00	
3	Magang Ruang Biasa 3 bulan	7,000,000.00	
4	Magang Ruang Khusus 1 bulan	3,500,000.00	
5	Magang Ruang Khusus 2 bulan	5,500,000.00	
6	Magang Ruang Khusus 3 bulan	7,500,000.00	
12.	**Papan Nama dan Sertifikat**		
1	Pembuatan Papan Nama	10,000.00	
2	Sertifikat	15,000.00	
13.	**Makan Siang dan Snack**		
1	Makan Siang	30,000.00	
2	Snack	15,000.00	
B	**UNIT LITBANG**		
	Penelitian		
1.	**Penelitian Studi Kasus**		
1	Jenjang Pendidikan Menengah	75,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	120,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	150,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	190,000.00	
5	Instansi/LSM/dll	200,000.00	

1	2	3	4
2.	**Penelitian Data Awal (Survey awal)**		
1	Jenjang Pendidikan Menengah	75,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	120,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	150,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	190,000.00	
5	Instansi/LSM/dll	200,000.00	
3.	**Data Penelitian dan Bimbingan**		
1	Jenjang Pendidikan Menengah	75,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	120,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	150,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	190,000.00	
5	Instansi/LSM/dll	200,000.00	
4.	**Penelitian Intervensi Klien**		
1	Jenjang Pendidikan Menengah	75,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	100,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	125,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	175,000.00	
5	Instansi/LSM/dll	200,000.00	
5.	**Penelitan dengan / Alat/Bahan**		
1	Jenjang Pendidikan Menengah	75,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	100,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	125,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	175,000.00	
5	Instansi/LSM/dll	200,000.00	
6.	**Uji Coba Questioner Penelitian**		
1	Jenjang Pendidikan Menengah	75,000.00	
2	Jenjang Pendidikan Akademi/ D.I - D.III	100,000.00	
3	Jenjang Pendidikan Tinggi/ S.1	125,000.00	
4	Jenjang Pendidikan Strata 2 dan 3	175,000.00	
5	Instansi/LSM/dll	200,000.00	
B	**UNIT PERPUSTAKAAN**		
	Penggunaan Kartu Anggota Pustaka		
1	Kartu Anggota Pustaka	10,000.00	
2	Peminjaman Buku	5,000.00	
3	Biaya Keterlambatan Pengembalian Buku perhari	2,000.00	
4	Surat Keterangan Bebas Pustaka	5,000.00	
5	Kehilangan Buku	8,000.00	
	Sewa		
1	Sewa Gedung/Ruang Belajar per Mahasiswa	10,000.00	
2	Sewa Gedung Penginapan per Mahasiswa	50,000.00	
3	Sewa Gedung Paket per Hari	500,000.00	
4	Sewa Kantin	60,000.00	Per hari
5	Sewa Lapangan Olah Raga *Indoor*	250,000.00	Perbulan per Group/ Kelompok
6	Sewa Lapangan Olah Raga *Outdoor*	350,000.00	Perbulan per Group/ Kelompok
	Parkir		
1	Parkir Non Pegawai Kendaraan Roda Enam	4,000.00	Per satu kali masuk
2	Parkir Non Pegawai Kendaraan Roda Empat	2,000.00	Per satu kali masuk
3	Parkir Non Pegawai Kendaraan Roda Dua	1,000.00	Per satu kali masuk
	Pemulasaraan Jenazah		
1	Perawatan Jenazah	300,000.00	
2	Penyimpanan Jenazah	1,700,000.00	
3	Pengurusan Pasien Meninggal	6,000,000.00	
	KENDARAAN		
1	Mobil Jenazah	75,000.00	8.000/KM
2	Ambulans Paramedis	75,000.00	8.000/KM
3	Ambulans Medis	100,000.00	8.000/KM
4	Mobil Operasional lainnya	75,000.00	8.000/KM

GUBERNUR ACEH,

TTD

ZAINI ABDULLAH